



Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19

Wawan Fransisco*

Fakultas Hukum, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia

*Corresponding email: wawanfransisco@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 12 Nov. 2020
Direvisi: 01 Des. 2020
Disetujui: 02 Des. 2020

Keywords:

Community Interactive; Law;
New Normal; COVID-19

Kata kunci:

Interaktif Masyarakat;
Hukum; Kenormalan
Baru; COVID-19

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1483>

Abstract

Laws that apply in society, basically originate from the community itself in order to create security, safety and are also deliberately charged to it, so that health and safety problems / conflicts can be minimized. The method in this paper uses the normative legal research method. Applied law always takes into account juridical principles, philosophical principles, sociological principles so that they do not conflict with the values that live in society. Laws made in society have the aim of creating peace, peace and order in society and providing legal certainty. The purpose of law can be felt comprehensively in society, if the law can function in society. Thus, law and society have a very significant correlation. A society without law, there will be chaos and arbitrary actions, and vice versa, law without society, then the law is not meaningful at all. It is not a country that limits it, but the COVID-19 which is difficult to see with the eye describes our suffering which is hit by three crises: medical (the epidemic itself), the economy (which was hit hard regardless of the impact of the epidemic) and psychological.

Abstrak

Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri agar terciptanya keamanan, keselamatan dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/konflik kesehatan serta keselamatan dapat diminimalisirkan. Metode dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketenteraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali. Bukan negara yang membatasi, tapi COVID-19 yang sulit dilihat dengan mata melukiskan derita kita yang diterjang tiga krisis: medis (epidemi itu sendiri), ekonomi (yang terpukul keras apapun dampak epidemi) dan psikologis.



Copyright© 2020 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat (*das sein*) terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi (*das sollen*). Demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik disebabkan norma tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau dikarenakan perilaku masyarakat yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada dibentuk secara top-down yaitu berasal dari kehendak kaum elit (penguasa), sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk secara bottom-up dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Roseffendi, 2018).

Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (*ubi socius ibi jus*), adalah sebuah adagium untuk memahami dan memandang hukum dalam masyarakat. Oleh karena hubungan antara hukum dan masyarakat tidak terpisahkan keberadaannya atau saling bergantung (*interdependent*) (Nurchahyo, 2020). Dalam hal ini keberadaan hukum dipahami dan dipandang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil, sedangkan masyarakat menghendaki hukum adalah untuk menjaga keteraturan (*order*) anggota masyarakat ketika melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, dalam rangka pemenuhan kepentingan hidup (*interested need*). Dari keberadaan dan tujuan hukum dalam masyarakat, dapat dipahami bahwa hukum mempunyai tujuan filosofis; pertama, hukum dapat memberikan keadilan, karena keadilan (*gerechtigkei*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama disamping kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) (Naldo & Purba, 2018). Sebagai ilustrasi bahwa keadilan menjadi tujuan utama dalam hukum dapat dikemukakan pandangan seorang hakim Indonesia.

Kedua, hukum dipandang sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah (Kusumaatmadja, 1976); (a) ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan (b) hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat (Sudiana, 2012).

Hukum berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sekaligus mengubah masyarakat. Sebagaimana Roscoe Pound mengatakan, hukum dapat

berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat atau disebut “*law as tool of social engineering*”. Karena itu, perlu langkah responsif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan masyarakat. Dalam kaitan ini Soemitro Hanitijo Ronny, mengatakan bahwa untuk dapat bersifat responsif sistem hukum itu harus bersikap terbuka untuk ditantang, harus mampu membangkitkan partisipasi, dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial yang baru (Ronny, 1985), sedangkan Selznick Philip dan Nonet Philippe, mengatakan peraturan perlu tergantung kepada atau disesuaikan dengan kondisi-kondisi historis yang tepat sehingga ia bisa relevan dan mempunyai daya hidup. Ketika lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kebijakan namun juga untuk melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritasnya ketika diaplikasikan (Philippe & Philip, 2003).

Perubahan dan perkembangan masyarakat yang terjadi merupakan dampak dari melajunya arus globalisasi, terutama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan dalam berbagai bidang sains dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyebabkan terjadinya modernisasi pendidikan, ekonomi dan politik dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut melahirkan berbagai bentuk nilai baru yang terjadi dalam masyarakat yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang bertaku sebelumnya. Kondisi seperti ini membuat masyarakat harus mengadakan perubahan hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan hokum menjadi kebutuhan dalam mengatur perkembangan kenyataan hidup masyarakat yang semakin kompleks. Berkaitan ini Abdul Manan, mengatakan bahwa hukum itu harus dinamis tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat (Manan, 2005). Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketenteraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat (Djasmani, 2011). Hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak (Manan, 2005).

Koordinasi dasar kehidupan sehari-hari jutaan orang terpecah belah. Dari terbang untuk liburan sampai kontak tubuh sederhana pun seperti impian mahal, Sukar digapai. Apalagi kapitalisme yang ratusan tahun terbiasa hidup dalam akumulasi modal, Kini goyang. Tidak hanya itu, Bahkan bagi sebagian, mimpi mengerikan bukan kena pandemi. Namun hilangnya penghasilan dan melonjaknya kemiskinan. Maka, berbagai hal menghadapi situasi pandemi kuncinya adalah solidaritas dan kebersamaan. Pemerintah harus efektif mengorganisir solidaritas kerjasama internasional-nasional serta penguatan layanan (Aji, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan: Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19 ?. Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. Kegunaan penelitian ini pertama secara teoritis adalah untuk menambah bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu hukum. Kedua, secara praktis adalah untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19 dan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada para perumus kebijakan aparat penegak hukum, masyarakat dan stake holder lainnya dalam melakukan proses pencegahan penyebaran COVID-19.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal serta makalah yang berkaitan dengan materi yang diteliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) Pasca COVID-19

Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terus menyebar dan menginfeksi manusia diseluruh belahan dunia. Dalam antisipasi penyebarannya, WHO dan Pemerintah Negara Indonesia sendiri telah melakukan usaha dan imbauan antisipasi penyebaran virus ini (Syafriada & Hartati, 2020). Beberapa yang diimbau WHO dan Pemerintah dalam mencegah penularannya adalah, Pertama, Tidak kontak dengan benda yang sering tersentuh. Artinya benda-benda yang sering tersentuh banyak orang terindikasi banyak bakteri yang menempel didalam benda-benda yang disentuh. Sehingga dikhawatirkan benda tersebut dapat menjadi penyebab dari penularan virus COVID-19. Kedua, Harus selalu menjaga kebersihan tangan (mencuci tangan dengan sabun atau antiseptic) dan lingkungan sekitar. Ketiga, Menjaga kebersihan setelah bepergian (mandi) secara teratur dan mandi setelah bepergian. Keempat, Menerapkan etika batuk dan bersin dengan memakai masker. Kelima, Selalu menjaga jarak dengan banyak orang dan menjauhi keramaian. Keenam, Mengisolasi diri setelah bepergian dari wilayah yang terdapat pandemi. Ketujuh, Memiliki dan memahami pengetahuan tentang COVID-19 (Harahap, 2020).

Siapa pun yang memulai kata Normal Baru ini, jelas ada benang merah kesepahaman. Normal Baru, secara umum disepakati tanpa sadar, yakni

menerangkan suatu kondisi yang terbentuk akibat lamanya kehidupan sosial masyarakat selama COVID-19 (Disemadi & Handika, 2020). Waktu lama disini berarti cukup untuk menyamakan pendapat terkait waktu. Misalnya, kasus COVID-19 di Indonesia saja sudah lebih dari hitungan bulan. Kalau dihubungkan dengan kasus di Wuhan. Waktu yang membentuk prilaku baru ini bahkan sudah melebihi dari enam bulan. Sehingga, kebiasaan itu menjadi kebiasaan baru yang akan melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini pemerintah mengalami dilema sangat dahsyat, Keduanya ancamannya sama: kematian. Sebab, pandemi mengakibatkan kontraksi dan krisis hebat di dalam ekonomi. Maka, kemiskinan dan pengangguran menyebabkan kematian ekonomi. Di sisi lain bahaya pandemi COVID-19 khususnya penularannya juga mengancam jiwa. Apalagi bagi lanjut usia (lansia) maupun penderita penyakit tertentu seperti hipertensi dan jantung misalnya. Semua membawa ancaman kematian (Disemadi & Shaleh, 2020).

Di tengah kegalauan situasi demikian, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK. 01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Kepmenkes di atas menjadi landasan untuk menghadirkan gerak perekonomian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini dalam pelaksanaannya tidak mudah. Sebab, terdapat situasi di mana publik terbelah. Ada yang patuh. Namun, ada pula yang mengidap krisis kepercayaan pada pemerintah. Apalagi diikuti wabah hoaks. Informasi yang miskin akurasi. Belum lagi pelbagai dugaan teori konspirasi bertebaran di ruang sosial yang tidak benar (Appludnopsanji & Disemadi, 2020).

Fenomena di atas harus dijadikan momentum: ini saatnya menunjukkan bahwa kita pewaris sah generasi besar di masa lalu. Sejarah menunjukkan kerajaan di nusantara menguasai jagat global. Kita memiliki tokoh besar yang mendunia saat mendirikan republik ini. Maka, sudah sewajarnya ini digunakan sebagai instrumen penetrasi agar kita bangkit solidaritasnya. Menghentikan perdebatan tidak perlu. Berjalan bersama pemerintah untuk membangun strategi dan merealisasikan pelbagai upaya mengatasi pandemi COVID-19. Demikian pula pada pemerintah. Sebagai pengemban amanah publik, pemerintah harus meningkatkan akselerasi kepekaan terhadap kebutuhan publik. Mengoptimalkan informasi akurat soal penanganan pandemi, seperti bansos. Satu irama pusat dan daerah sehingga tidak terjadi disparitas informasi dan kebijakan. Termasuk pula memastikan ruang ruang publik untuk mengkritik dan berpartisipasi terjamin keberadaannya, sepanjang sesuai hukum. Selain itu, pelbagai kemungkinan potensi kriminalisasi harus dihindari. Demikian pula penghakiman sepihak. Sebab, kita berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada akhirnya, banyak pelajaran penting dari pandemi. tumbuh kembang kekuatan masyarakat sipil

untuk berempati begitu besar, jiwa berbagi mengental, sikap kegotongroyongan menguat, kesadaran pandemi COVID-19 harus dihadapi bersama (Hardiani & Jaya, 2020). Kondisi ini sebenarnya cerminan direalisasikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini harus terus dikapitalisasi dan dikuatkan. Semoga energi bangsa ini dapat fokus merealisasikan nilai Pancasila dibandingkan meregulasikannya (karena sudah cukup kuat aspek hukumnya) dalam ekologi hukum menghadapi new normal. Meski tidak mudah, namun harapan masih ada.

WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19 (Al-Fatih, Ahsany & Alamsyah, 2020). Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kennedy & Suhendarto, 2020).

Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penanggulangan pandemi COVID-19 ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja. Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya (Soleh, 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (COVID-19) telah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun demikian dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (New Normal). Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi (Hasrul, 2020).

COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Sodik, 2020).

Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas (Wisnaeni, 2020).

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19 (Benuf, 2020). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang; bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional; bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal; bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Proses Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok (Harahap, 2020). Dalam membahas mengenai proses interaksi sosial, perlu diketahui pengertian dari proses interaksi sosial itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian proses sosial dan interaksi sosial. Definisi proses interaksi sosial adalah proses kelompok-kelompok dan individu-individu saling berhubungan, yang merupakan bentuk antara aksi sosial, ialah bentuk-bentuk yang nampak kalau kelompok-kelompok manusia atau orang perorangan mengadakan hubungan satu sama lain. Kemudian ditegaskan lagi, bahwa proses sosial adalah rangkaian sikap/tindakan manusia (*human actions*) yang merupakan aksi dan reaksi atau *challenge* dan *respons*. Sifat penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang

tersebut dikategorikan dapat terjadi. Dan ini merupakan kejadian stereotip dimana Franzoi memberikan pengertian stereotip adalah kepercayaan tentang orang yang menempatkan mereka kedalam satu kategori dan tidak mengizinkan bagi berbagai (*variation*) individual. Kepercayaan sosial ini dipelajari dari orang lain dan dipelihara melalui aturan-aturan dalam interaksi sosial (Harahap, 2020).

Hukum dalam Masyarakat

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka, hukum itu tidak berarti sama sekali. Hukum sebagai a tool of engineering adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change* (Haryanti, 2017).

Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah system social. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu *social engineering* dan *social planning* (Soekanto, 2005). Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*) (Ali, 2002).

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis (Yudho, 2017). Hukum yang tertulis dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi (Yani, 2015). Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada (pelaksanaanya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam ai merubah sikap mental masyarakat. Perundang-undangan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai social budaya yang hidup dalam masyarakat (Rasjidi & Rasjidi, 2002).

Aturan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai yuridhis, nilai filosofis dan nilai utilities terhadap masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, dan akan terjadi peralihan fungsi, sehingga hukum yang awalnya berusaha menciptakan perdamaian, maka hukum itu akan menjadi sebuah

rangkaian kata-kata namun tiada arti atau bersifat simbolik saja. Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya (Rahardjo, 2009).

Interaktif Masyarakat terhadap Hukum

Pada sistem Sosial Statics (Statika Sosial atau Struktur Sosial), terdapat beberapa bidang yang dapat di kaji tentang proses interaksi sosial masyarakat di tengah pandemi COVID-19 diantaranya (Harahap, 2020):

Pertama, Kelompok sosial, merupakan kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyub. COVID-19 yang bukan hanya berdampak kepada segi kesehatan juga memberikan pengaruh pada kelompok social (Harahap, 2020). Seperti melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada setiap daerah, pelarangan masyarakat luar daerah masuk ke daerahnya adalah contoh dari kelompok sosial. Padahal sebelum adanya pandemi ini, tidak ada satupun daerah atau keluarga yang membatasi orang-orang datang ke wilayah dan keluarga mereka. CNN Indonesia menyebutkan daerah yang melakukan PSBB atau pelarangan orang luar masuk kedaerah mereka antara lain Provinsi Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Gorontalo, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Buol, Kabupaten Barito Kuala. Ini dimaksudkan masyarakat karena keresahan mendalam tentang takutnya virus COVID-19 terjangkit di daerah atau dikeluarga mereka.

Kedua, Lembaga (Pranata) Sosial, merupakan tatanan peraturan yang mengatur interaksi dan proses sosial di dalam masyarakat. Wujud konkretnya adalah aturan, norma, adat istiadat yang mengatur kebutuhan manusia. Pemerintah Indonesia saat ini telah merubah tatanan sosial masyarakat dalam melakukan interaksi. Hal ini dikarenakan pandemi virus COVID-19. Adanya aturan *Psycal Distancing/Sosial Distancing* merupakan salah satu bentuk Paranata Sosial yang dibuat oleh lemabga Pemerintahan Indonesia. Banyak para kepala daerah yang mengeluarkan Surat Edaran tentang *Psycal Distancing/Sosial Distancing* ini (Harahap, 2020):. Seperti Gubernur Jakarta, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Mandailing Natal, Bupati Malang, Bupati Banten, Bupati Tanah Laut, dan masih banyak lagi Kepala Daerah yang mengeluarkan Surat Edaran tersebut. Selain itu juga pelarangan melakukan ibadah di rumah ibadah, pelarangan adanya melakukan acara mengundang banyak orang seperti pesta, rapat, bahkan bersekolah di sekolah pun sudah larang oleh Pemerintah. Tidak itu

juga masyarakat juga dilarang untuk bepergian jauh mengendarai angkutan umum. Seperti yang tertuang dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020.

Ketiga, Stratifikasi Sosial (Sosial Stratification) adalah struktur sosial yang berlapis-lapis di masyarakat. Secara umum stratifikasi sosial ini melahirkan kelas sosial yang terdiri dari tiga tingkatan yakni kelas atas (*Upper Class*), kelas menengah (*Middle Class*), dan kelas bawah (*Lower Class*). Perbedaan kelas ini didasarkan pada ukuran kekayaan, kepercayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Pada masa pandemi COVID-19 stratifikasi sosial banyak terjadi dimasyarakat khususnya pada segi ekonomi. Masyarakat dihadapkan pada gejala pengangguran dimanamana. Akibat pembatasan sosial dan larangan untuk bekerja diluar, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencariannya. Bekerja dirumah menjadi salah satu faktor adanya stratifikasi ini. Terdapat pro dan kontra dari hal ini, masyarakat yang mengeluhkan bekerja dari rumah karena mereka hanya akan mendapatkan penghasilan dengan bekerja di luar sementara yang bekerja tidak harus dari luar menyetujui dan mendukung program pemerintah dengan bekerja diluar. Pegawai swasta dengan pegawai negeri sipil, atau pengusaha yang memakai jaringan internet adalah salah satu yang mengalami stratifikasi sosial ini. Ketimpangan seperti ini amat sangat membahayakan dalam lapisan masyarakat, karena akan menimbulkan kecemburuan sosial yang membahayakan masyarakat itu sendiri. Dengan melakukan penanaman kepedulian, membantu dan bersatu memerangi pandemic covid-19 akan menjadi solusi untuk menghindari stratifikasi social (Harahap, 2020).

Keempat, Mobilitas Sosial (*Sosial Mobility*) diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas diartikan pula dengan peningkatan dan penurunan dalam segi status sosial dan (biasanya termasuk pula segi penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok. Di era pandemi COVID-19, banyak perubahan dan pergerakan yang melanda masyarakat. Di mulai dari aktivitas pendidikan, pekerjaan, perolehan pendapatan, pertemuan, ibadah dan banyak lagi. Mobilitas yang dialami masyarakat ini terjadi selama beberapa bulan (Harahap, 2020).

Kelima, Kebudayaan merupakan totalitas pengalaman manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kapabilitas, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Saifuddin, 2005). Wujud dari kebudayaan sebagai totalitas itu sendiri adalah ide, gagasan, nilai, norma dan perantuan. Dan wujud kebudayaan sebagai totalitas dari aktivitas adalah manusia (masyarakat) serta hasil dari kebudayaan sebagai hasilnya adalah karya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri (Harahap, 2020).

D. KESIMPULAN

Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah aturan/hukum. Begitu pula hukum yang akan diterapkan membutuhkan subyek, agar hukum itu bisa berfungsi dalam masyarakat. Pandemi wabah COVID-19 menjadi realitas sosial yang mau tidak mau harus dihadapi masyarakat diseluruh Negara di dunia khususnya di Negara Indonesia. Tidak dapat dihindari bahwa menyebarnya COVID-19 ini telah berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih over-protektif terhadap lingkungan kondisi yang ditempati. Kekhawatiran terhadap COVID-19 memberikan pengaruh terhadap sikap sosial setiap individu khususnya terhadap proses interaksi sosial yang dilakukan setiap individu. Memutuskan menjauh dari kehidupan sosial secara normal lebih baik menurut masyarakat sekarang ini. Akibatnya terjadi struktur masyarakat yang menimbulkan adanya kelompok sosial, aturan dan norma baru yang bermunculan, perbedaan tingkatan (stratifikasi sosial), pergeseran pola hidup sampai kebiasaan-kebiasaan baru yang dijadikan sebagai kebudayaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bukan hanya itu pengelompokan dan pengkotakan terhadap masyarakat juga terjadi dimasa ini. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tatanan tempat kerja dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID19 terhadap keberlangsungan dunia kerja, dan secara makro dapat berkontribusi menekan COVID-19 pada masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dicegah dan dikendalikan dengan baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, (7), 5, 395-402.
- Al-Fatih, S., Ahsany, F., & Alamsyah, A. F. (2020). Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 100-115.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131-148.
- Benuf, K. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 203.
- Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 121-133.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).

- Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 365-374.
- Harahap, S. R. (2020). Proses Interaksi Sosial Di Tengah Pandemi Virus Covid 19. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, 11(1), 45-53.
- Hardiani, D. P., & Jaya, N. S. P. (2020). The Complexity Problem on the Law Enforcement by Indonesian Police Agency during the COVID-19 Pandemic. *Unram Law Review*, 4(2), 112-122.
- Haryanti, T. (2017). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160-168.
- Hasrul, M. (2020). Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Legislatif*, 385-398.
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.
- Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukurn, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasiona/ Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung: Lembaga Penelitian DanKriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2018). Pemikiran Filsafat Hukum Ke Arah Kepribadian Bangsa. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 42-55.
- Nurchahyo, E. (2020). Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 142-152.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Jakarta: Kompas.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I.T. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ronny, S.H. (1985). *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remaja Karya.
- Roseffendi, R. (2018). Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 189-198.
- Sodik, A. A. (2020). JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. *Khazanah Hukum*, 2(2), 56-64.
- Soekanto, S. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 1-31.
- Sudiana, A. K. (2012). Hubungan Antara Hukum Dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 360-366.
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Bersama melawan virus covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6), 495-508.
- Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu-Ri). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 186-203.
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57-63.